

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998


Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

PERJ	anjian kredit		:
	•••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tanggal: .27 Nopember 2018	) <u>.</u>	Nomor : .	79•





----- 79. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 18.55 WIB (delapan belaslewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ---------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,-

berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi--yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:

Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---

I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----( 22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----

(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----

NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -

alan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----

Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-

3171012208800003; ------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------

jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -

(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ------

KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----

Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----

(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --

dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----

Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -

terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----



22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan tertanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei
dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang-
bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

II.-Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada tanggal --21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus ----enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --



bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman -----Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ---Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------Kependudukan 3174022103610002; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan----Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2018 ----(dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas), bermeteraicukup, yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana-Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah Nomor: 345/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta akta -saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 76, selaku kuasa darituan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal 27-10-1967 -(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ---tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri -----Merpati Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun ----Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung -----Sekaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----Kependudukan 1471112710670001, pemberi kuasa mana dalam hal -ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur PT CITRA ---RIAU SARANA; ------dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ---Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ---sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21-04-2008 (dua puluh -satu April dua ribu delapan) Nomor 78, dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat persetujuan --

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 12-06-2008 (dua belas Juni-dua ribu delapan) Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: ----------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, ----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telahmendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: ---AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan-Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam 😅 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) -Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) ------Nomor: AHU-AH.01.03-0012588;-------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, ----sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat--Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA RIAU SARANA, yang ---dibuat dibawah tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga ----Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang ---aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal-



hari ini Nomor 76;
-untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA KREDIT
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal
-BANK dan PENERIMA KREDIT untuk selanjutnya secara bersama-sama-
disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut:
1. Bahwa PENERIMA KREDIT dengan suratnya Nomor 08/BPM-CRS/V/2018-
tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas)
telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada BANK untuk
Refinancing dan tambahan Modal Kerja usaha Kebun dan Pabrik
Kelapa Sawit (PKS)
2. Bahwa BANK dengan suratnya Nomor LMC1/3.6/501/R
tanggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) yang-
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini, telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT dimaksud
dengan memberikan fasilitas kredit sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp.225.000.000.000,
(dua ratus dua puluh lima Miliar Rupiah) yang akan didudukar
dalam Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
b. Perjanjian Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.100.000.000.000,-
(seratus miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam Perjanjiar
   Kredit ini
-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA KREDIT
menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit-
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
DEFINISI
Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
1. Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT

	dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak
	jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini
2.	Baki Debet berarti jumlah pokok Kredit yang telah ditarik dan
	belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
3.	Bunga berarti bunga Kredit yaitu sejumlah uang yang wajib
į.	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas-
	penggunaan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10
	Perjanjian Kredit
4.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA-
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban
	PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
5.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
•	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia bukan -
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
6.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan
İ	wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang meliputi Baki Debet,-
	Bunga, Denda, dan biaya lainnya
7.	Kredit berarti fasilitas kredit yang disediakan oleh BANK
	kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud Pasal 2
	Perjanjian Kredit, yang dapat dipergunakan oleh PENERIMA
	KREDIT setelah dipenuhinya syarat-syarat penarikan Kredit
	sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian Kredit
8.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas
	Kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT apabila
	PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan -
	oleh BANK
9.	Availability Period berarti jangka waktu untuk penarikan
-	kredit. Apabila setelah periode penarikan kredit tersebut



Ī	berakhir, masih terdapat sisa fasilitas kredit yang belum
	ditarik, maka fasilitas kredit yang masih tersedia tersebut -
	tidak dapat ditarik lagi, dan propisi serta biaya
	administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan -
	kepada PENERIMA KREDIT
10.	Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini berikut seluruh
	penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya -
	yang dibuat dikemudian hari oleh Para Pihak
11.	Provisi dan Biaya Administrasi berarti pendapatan yang
1	diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas Kredit
	berarti biaya yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada-
	BANK sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit oleh BANK.
12.	Bentuk/Sifat Kredit:
	• RC Terbatas berarti penarikan kredit yang dapat dilakukan -
	secara berulang selama jangka waktu kredit, sepanjang
	plafond Kredit masih tersedia dan telah memenuhi syarat
y	syarat penarikan Kredit dan dapat diperpanjang
13.	Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
:	untuk mencatat dan mengadministrasikan pencairan fasilitas
	Kredit dan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT
14.	Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT -
	yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo-
	berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga
	dan/atau Denda
	Pasal 2
	MAKSIMUM KREDIT
Mak	simum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah
seb	esar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
	Pasal 3

BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa
kredit untuk tambahan Modal Kerja Usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
PENERIMA KREDIT
Pasal 4
SIFAT/BENTUK KREDIT
Sifat/bentuk kredit adalah plafond Kredit Jangka Pendek/RC
Terbatas
PASAL 5
JANGKA WAKTU
(1) Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan sejak
penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal
27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas)
sampai dengan tanggal 26-11-2019 (dua puluh enam Nopember dua-
ribu sembilan belas)
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak
PROVISI
Atas fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh BANK,
PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai -
berikut:
a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) p.a
b. Provisi pada huruf a ayat ini diperhitungkan diluar Bunga dan
tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun
pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
Pasal 7
B I A Y A
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -



Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, penggunaan
jasa konsultan, lawyer independen, Notaris maupun biaya dan
ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah
dibayar oleh BANK untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya -
berdasarkan perjanjian pengikatan atas Agunan (termasuk pajak
pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai
dengan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban PENERIMA-
KREDIT.
Pasal 8
PENARIKAN KREDIT
PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit maksimum Rp.100.000.000.000,- (seratus
Miliar Rupiah) telah ditandatangani
b. Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas
c. Akta Cross Collateral antara PENERIMA KREDIT, PT WAHANA KARYA
SEJAHTERA MANDIRI, PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN telah
ditandatangani
d. Proses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah
dilaksanakan dan telah ada covernote dari Perusahaan Asurans
dengan polis Banker's Clause BANK
e. Akta Personal Guarantee / Akta Letter of Undertaking (LOU) -
dari Bapak Ganda telah ditandatangani secara Notariil
Personal Guarantee ini dapat dilepaskan apabila pengikatan
seluruh jaminan telah dilakukan dan DSC Perusahaan minimal
1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan
audited)

f.	Telal	h dilakukan kunjungan atas kebun dan PKS yang dibiayai
g.	Penc	airan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk pelunasan-
	selu	ruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM dengan -
	syara	at sebagai berikut:
ī	g.1.	Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang
ı		ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima
	i indicata	BANK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal-
		penarikan/realisasi kredit
	g.2.	Menyerahkan surat keterangan dari Bank BSM yang
,		menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan
		pelunasan
	g.3.	Pelunasan fasilitas kredit ke Bank BSM dilakukan dengan
1	1	transfer (RTGS) ke rekening yang ditunjuk oleh Bank
		BSM, sebesar posisi baki debet pinjaman, sedangkan
		kewajiban bunga dan biaya lainnya merupakan tanggungan-
		PENERIMA KREDIT
	g.4.	Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan
		asli dokumen kepemilikan jaminan yang ada di Bank BSM -
		berikut surat roya dan bukti pelunasan pada kesempatan-
	ii	pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
		pelaksanaan pelunasan dimaksud
	g.5.	Apabila pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas
,		kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM ternyata PENERIMA
		KREDIT telah melakukan pelunasan kredit menggunakan
	*****	dana sendiri, maka disposisi kredit diperkenankan
		dengan pola penggantian dana yang telah dikeluarkan ke-
		rekening Giro PENERIMA KREDIT di BANK maksimum sebesar-
		posisi baki debet pinjaman pada saat pelunasan di luar-
		bunga berjalan dan biaya pelunasan

Pencairan kedua dilakukan atas sisa kelonggaran tarik yang -



terse	edia dengan syarat sebagai berikut:
h.1.	Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 04, Sertipikat -
	Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01, Sertipikat Hak Guna-
Value of the state	Bangunan (SHGB) Nomor 02 dan Sertipikat Hak Guna
- Committee	Bangunan (SHGB) Nomor 03 atas nama PENERIMA KREDIT
	telah dilakukan proses pengikatan Hak Tanggungan (HT) -
	minimal SKMHT telah ditandatangani dan telah ada
4	covernote dari Notaris
h.2.	Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas
,	Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note -
_	dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK.
h.3.	Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3-
·	(tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang
	ditandatangani oleh pejabat berwenang
h.4.	Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan -
	ke BANK
h.5.	Maksimum pencairan sebesar sisa kelonggaran tarik
	setelah pencairan pertama
h.6.	Atas rekening pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ini
	diberikan cek/bilyet giro
	PEMBAYARAN KEMBALI
(1) PENE	RIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki-
Debe	et yang telah diberikan oleh BANK
(2) PENE	RIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada
BANI	K sesuai dengan jadual Angsuran kredit sebagaimana
ter	lampir Perjanjian Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali
(an	gsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT-
tid	ak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan-
ala	san apapun

(3)	Per	nbayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara
	me]	lakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib
-	tei	rsedia selambat-lambatnya pada tanggal yang disepakati, dan
	lek	oih lanjut BANK akan melakukan pendebetan untuk keperluan -
	pen	nbayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian-
	Kre	edit ini
(4)	Jik	ka tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan
	Per	janjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja,
	mak	ta PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut
	sel	ambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
(5)	Apa	bila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat -
	bai	k sebagian maupun sekaligus, maka:
	a.	PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat
		pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut
	•	selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
		tanggal pelaksanaan
	b.	Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di
		take over oleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas
		keinginan BANK untuk melakukan pembagian porsi
		pembiayaan ("sell down") atas fasilitas kredit PENERIMA-
		KREDIT, maka akan dikenakan denda/ penalti sebesar 1%
		(satu persen) dari maksimum fasilitas kredit kerja yang
		dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar
		Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
	c.	Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman-
1		(prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil
		operasional PENERIMA KREDIT
(6)	Sem	ua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata
	uan	g yang sama dengan mata uang Kredit
(7)	Pem	bukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah



	!	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
		bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
		berdasarkan Perjanjian Kredit ini
1		Pasal 10
***************************************		в и n g A
	(1)	PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif
		sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per
		tahun, direview setiap saat sesuai dengan ketentuan BANK yang
		berlaku saat itu
	(2)	Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dibayarkan-
		tanggal 25 setiap bulannya
	(3)	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat (1)
	1	Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk
		disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang
		akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA
	.	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau
		surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
	y and	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
-		Pasal 11
		DENDA
	(1)	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
		tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar
		denda sebesar 5% (limapersen) per tahun di atas tingkat suku
		bunga yang berlaku diperhitungkan secara proporsional dari
		nominal kewajiban yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo
		pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya
		seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT.
	(2)	Perhitungan denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan
	1	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
		puluh) hari dalam setahun

	Pasal 12
	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA
(1)	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
(2)	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -
	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
(3)	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) -
	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan
	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
(4)	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
	maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
	kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
(5)	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
	akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai
	dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
Transmitta	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
(1)	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui



Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
Perjanjian Kredit ini
(2) Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
KREDIT diwajibkan membayar Denda atas kelebihan penarikan
tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
Pasal 14
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
(1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang
dinamakan Rekening Pinjaman
(2) Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BNI
Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat atau yang ditunjuk oleh
BANK
Pasal 15
KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT
Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA
KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan
berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk
sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA
KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau
Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada
pada BANK, untuk pembayaran Baki Debet/Hutang pokok, Bunga
Kredit, Bunga Tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi
asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lainnya
yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini

	Pasal 16
	AGUNAN
(1)	Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak
	maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang -
	akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan
	seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian
	Kredit ini
(2)	Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA
-	KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Perubahan dan
	penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan
	berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis-
-	agunan dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
The state of the s	Jaminan dan Asuransi yang merupakan satu kesatuan dan bagian-
The state of the s	yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
(3)	Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh PENERIMA
İ	KREDIT kepada BANK menjadi tidak sah atau menurut BANK nilai
	Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk
The second secon	menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan BANK,
	PENERIMA KREDIT wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti
And the second second second second	atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat
	persetujuan BANK
(4)	Bukti-bukti pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(2) Pasal ini harus diserahkan kepada BANK dan Akta-akta
	pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan
- Land	tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan
	BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan
	Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK
(5)	Selama masih menjadi Agunan, PENERIMA KREDIT wajib menanggung
	ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan,
	termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas



pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal -ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank -akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan ----tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya ----tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti
pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak --atas Agunan.

------ Pasal 17 ------

## ----- ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN ------

(1) Selama kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat ----diasuransikan wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada
Perusahaan Asuransi rekanan BANK terhadap risiko kerugian, -yang macam risiko, nilai, dan jangka waktunya ditentukan oleh
BANK. Dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan --klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti
rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung

kepada BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah hutang PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause), ------

- pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA --KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan oleh
  PENERIMA KREDIT kepada BANK sesuai dengan lampiran asuransi.
- (3) Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, macam risiko, nilai, dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi --- yang menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam ---- Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. ------
- atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akan
  tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA
  KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan ---menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai -asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA --KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana -merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ---Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir -karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal -1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----



c. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ----dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Nasabah telah --memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.-----

sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku.---

d. Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain ------

	berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan		
	perubahannya		
e.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam		
	perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta		
	kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung		
f.	Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang		
	insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under		
	insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta		
***************************************	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian		
***************************************	hari		
g.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak-		
	terbatas kepada nilai project cost/ rencana anggaran biaya,		
	laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap		
	dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung		
	jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan		
	yang timbul di kemudian hari		
	Pasal 19		
	PENINJAUAN KREDIT		
(1	) BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau		
	menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA		
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan		
	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar		
	negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat		
1	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK		
(2	) Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis		
	oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal perubahan		
	dimaksud		
	Pasal 20		
	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN		
	PENERIMA KREDIT		



Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka PENERIMA --KREDIT diwajibkan untuk: -------

- (1) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK ----minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan ---(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadaptotal Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT tidak -----menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum --fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan atau tarif bunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku. ------
- (2) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar. ------
- (3) Menggunakan produk-produk BANK (Payroll, BNI Griya, BNI ---Direct, dll) secara maksimal. ------
- (4) Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran --
  Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak -
  boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30

  (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ---
  tentang Perseroan Terbatas. ------
- (5) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu ---- kepada BANK data/laporan sebagai berikut: ------
  - 5.1 Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasan pos-pos keuangannya yang telah ditandatangani
    oleh Direksi Perusahaan yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Laporan keuangan ini wajib diserahkandan diterima BANK paling lambat 2 (dua) bulan setelah -berakhirnya periode laporan keuangan. -------
  - 5.2 Laporan aktivitas usaha per triwulan, termasuk di ----dalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan nilai), pembelian
    TBS (volume dan nilai), laporan areal statement, laporan
    produksi TBS kebun inti dan plasma per tahun tanam, ---laporan penjualan TBS ke grup dan pihak ketiga, laporan-

	bemeri	an ibs dair grup dan pinak keciga, iapolan ibs
	yang di	olah, laporan produksi dan ekstraksi CPO dan inti.
	kernel,	piutang usaha dan hutang usaha dilengkapi dengan
	aging-r	ıya, persediaan akhir dan rinciannya. Laporan
	aktivit	as ini wajib diserahkan dan diterima BANK paling-
	lambat	1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode
	laporar	1
5.3	Laporar	keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik
Ì	(KAP) y	ang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat
	lambatr	ya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal
	penutup	an tahun buku dengan ketentuan:
	5.3.1.	Apabila penyampaian laporan keuangan audited
	1	tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan
		atau tidak diserahkan, maka terhadap kualitas
		kredit PENERIMA KREDIT akan diturunkan dan
•	Parameter of the control of	dinilai setinggi-tingginya pada kualitas kredit -
	A COMMISSION OF THE PARTY OF TH	kurang lancar (kolektibilitas 3)
	5.3.2.	Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama (termasuk -
		partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun
		waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut
5.4	Copy SP	T Tahunan PPh, terakhir yang bertanda terima dari
The section of the se	Kantor	Pelayanan Pajak Setempat, yang tidak perlu
And the second s	disahka	n oleh Kantor Pelayanan Pajak
5.5	Bukti p	elunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas
	tanah/b	angunan yang menjadi jaminan kredit
5.6	Copy re	kening koran bank lain (jika ada) setiap bulan, -
	paling	lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode
	laporan	
Mela	aksanaka:	n penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di -
BANI	K minimal	l setiap 2 (dua) tahun sekali yang penilaiannya

(6)

	dila.	kukan olen perusanaan penilai (Kantor Jasa Penilai
	Publ	ik) independenrekanan BANK. Penggunaan perusahaan penilai
H-PART -	inde	penden yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali
	bert	urut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus menggunakan-
	peru	sahaan penilai independen yang lain yang terdaftar
	seba	gai rekanan BANK
(7)	Mela	kukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan
l	BANK	atas seluruh barang jaminan yang insurable sebagaimana -
	terd	aftar dalam lampiran dengan mencantumkan syarat dan
	kete:	ntuan banker's clause BANK dalam polis. Seluruh biaya
	yang	timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan asli (original)
r. www.mainfridestale44664	poli	s asuransi diserahkan kepada BANK selambat-lambatnya 45 -
***************************************	(emp	at puluh lima) hari sejak tanggal penutupannya
(8)	Meny	erahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK
	apab	ila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan penilai -
'   	inde	penden terdapat penurunan nilai jaminan
(9)	Memb	erikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk atau -
	dibe:	ri kuasa oleh BANK setiap saat untuk:
	9.1.	Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam
		rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan
	9.2.	Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk
		mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan yang
		diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak
	***************************************	melakukan penunjukkan dan semua biaya yang timbul atas-
		beban PENERIMA KREDIT
(10)	) Membe	erikan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga
	apab	ila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara
	sepil	nak antara lain untuk:
	10.1	. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT-
		di BANK, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga

d	enda, biaya administrasi dan/atau hutang pokok
p	injaman untuk sumber pelunasannya
10.2. M	eminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk
0	leh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh Management Letter
đ	ari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila -
A	kuntan Publik memberikan opini selain "unqualified
c	pinion"
10.3.M	endiskusikan permasalahan keuangan perusahaan PENERIMA
K	REDIT secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan
P	ublik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT-
j	ika Akuntan Publik memberikan opini selain
"	unqualified opinion"
10.4.M	enempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf
m	aupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran -
m	anajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan -
q	erusahaan
10.5.M	enunjuk penilai independen rekanan BANK untuk
i m	engevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan
У	ang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT
t	idak melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban-
P	PENERIMA KREDIT
10.6.M	engalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down)
, a	tau sindikasi kepada pihak lain
(11) Member:	itahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya
14 (emj	pat belas) hari kalender bilamana terjadi:
11.1.K	erusakan, kerugian atau kemusnahan yang bernilai
	aterial atas harta kekayaan perusahaan serta barang
j	aminan BANK
11.2. P	roses perkara baik perdata maupun pidana yang
m	enyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.

		11.3	. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
			pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham
			atau pengurus dengan pengurus
		11.4	. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus
		•	perusahaan
		11.5	. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
			usaha perusahaan
	(12	) Memp	erpanjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah jatuh
		temp	o, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
1		kese	mpatan pertama
	(13	) Memb	erikan prioritas pertama kepada BANK dan anak
		peru	sahannya apabila pemegang saham berencana mengadakan aksi
		korp	orasi
	(14	) Menc	adangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian
		fasi	litas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
		14.1	. Biaya bunga, propisi, administrasi, premi asuransi,
			biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang
	7		berkenaan dengan fasilitas kredit di BANK
		14.2	. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan
	,	•	dalam bentuk rekening giro atau deposito yang diblokir-
			BANK
		14.3	.Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap-
		1	bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang
			bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari
			libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus-
			telah tersedia di rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK
			paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya
	(15	) Memb	erikan kesempatan pertama kepada BNI Sekuritas (anak
•		peru	sahaan BANK) untuk menjadi underwriter/financial advisor-
		dala	m hal PENERIMA KREDIT akan melaksanakan corporate action-

anta	ara lain Initial Public Offering (IPO), penerbitan
obli	gasi dan lain-lainnya
(16) PENE	ERIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja
keua	angan yang tercermin dalam laporan keuangan home
stat	ement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai
beri	kut:
16.1	.Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali (Diberlakukan
	sejak masa komersial)
	Current Ratio adalah perbandingan antara total aset
	lancar terhadap total hutang lancar pada laporan
	keuangan home statement/audited
16.2	l 2.Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
•	(Diberlakukan sejak masa komersial)
	Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total
	hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan
	home statement/audited
	Pemenuhan DER PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak
	Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
16.3	3. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen)
	(Diberlakukan sejak masa komersial)
	Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITDA
	terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada-
	laporan keuangan home statement/audited
	Pemenuhan DSC PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak
	Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
Dalam ha	l PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan sesuai-
financia	l covenant di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab

Dalam hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan sesualfinancial covenant di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab
melakukan perbaikan kondisi keuangan PENERIMA KREDIT, termasuk -jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasiokeuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) ----

bulan berikutnya
Pasal 21
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
(1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
tertulis dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah
Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan)
memindahtangankan resipis atau saham PENERIMA KREDIT baik-
antar pemegang saham maupun kepada pihak lain
b. Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan
c. Menggunakan dana PENERIMA KREDIT untuk tujuan di luar
usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk
kegiatan usaha pihak lain
e. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang
barang agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada
Grup Usaha
f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai
pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated
Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan
financial covenant yang dipersyaratkan dalam poin Pasal 20
ayat (16) Perjanjian ini
g. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan -
obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan,
dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk
menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT
h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada-
para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut
diberikan <i>dalam rang</i> ka transaksi dagang yang berkaitan

	langsung dengan usahanya
i.	Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan
	harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang -
	belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT
***************************************	kepada BANK) kepada pihak lain kecuali sebagai avalist
and the second s	dalam program kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA
A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	KREDIT
j.	Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam
	bentuk apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat
	mempertahankan financial covenant yang dipersyaratkan
	dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
k.	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
	kepailitan
1.	Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi -
Ì	dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak
	berlaku sepanjang merger tersebut dilakukan dengan
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
***************************************	menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti
-	yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
m.	Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak
İ	ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang
	perusahaan/asset yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang
	usaha yang sejenis dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA
	KREDIT dapat menjaga financial covenant yang
	dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20
	ayat (16) Perjanjian ini
n.	Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT-

Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham -

pada perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau --Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat ---menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti --yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini.-. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.------. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.-----q. Melakukan *interfinancinq* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka -meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan. -----Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk --tetapi tidak terbatas pada:-----q.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian-yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT ----dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat --mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT.-----Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh ---negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan ---mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT. -----Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik ----perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidakterbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara- ---cara yang berada di luar praktek-praktek dan -----kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang --lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah --dari harga pasar.------

$\int r$ .	Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari
ŧ	hak dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang berdasarkan
	Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak
	lain
	PASAL 22
	KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
(1) Ke	jadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi
sal	lah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa
pe	cistiwa di bawah ini:
a.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
4	janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK
b.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
1	ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
c.	PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau-
	pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh
	tempo
d.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
,	sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
e.	Pernyataan dan jaminan (Representations and Warranties)
	tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
	sebenarnya
f.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal-
	Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative
	Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap -
Language Control of the Control of t	Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants)
g.	Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika-
	ada) kepada BANK (cross default)
h.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
	sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
i.	Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk

tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, --beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh
instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihaklain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi --kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT. -------

- j. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya -peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas -pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha ---PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada
  BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. ------
- 1. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas -----perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK -(pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA ----KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk membayar kembali hutang. -------
- n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA -

•	KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa-
	mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT
ο.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA-
	KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
	kepada BANK maupun kepada pihak lain
p.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
[	penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana
	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang
	terkait dengan fasilitas kredit
q.	Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan -
	atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi
	kemampuan keuangan perusahaan
r.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
s.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
t.	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini,
	baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan
	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali
u.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional
	usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di
	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas
1	ini mengalami penurunan yang material (material adverse -
The second second	change)
v.	Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga
	regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini
	menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi
	pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat
	perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank

	Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK -
	untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BANK
	berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan
	Nasabah wajib melunasi seluruh fasilitas kredit, baik
	sekaligus atau sekali lunas
(2) PEN	JERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
cio	dera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
mak	a BANK secara sepihak dapat:
a.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai
1	pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada-
	BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT,
þ.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
_	kredit,kredit,
d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
	seluruh fasilitas kredit yang digunakan,
e.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
7	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada
	pihak lain,
f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
g.	Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
•	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
	atau dokumen jaminan
h.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun-
	pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
	perusahaan
	Pasal 23
HAK BA	NK UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT

(1) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK
(unconditionally cancelled at any time)
(2) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menjadi
kurang lancar, diragukan atau macet
(3) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat -
pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan -
yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK)
Pasal 24
HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
(1) BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
(2) Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BANK akan
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
kepada PENERIMA KREDIT
HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
(1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT

]	wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
	dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian
	Kredit
(2	) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -
•	apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT
	tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK -
	berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau
	dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang -
	tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 26
	KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
	PENYELAMATAN DAN PENYELESATAN KREDIT
(1	) Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
	sebagai berikut:
	a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
	terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
	b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-
	secara langsung maupun melalui pihak lain
	c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
	e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
	pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
	berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
	dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
	dengan Kredit
(2	) Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
	berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a	. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-
	(1) Pasal ini
b	. Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
	PENERIMA KREDIT
С	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
	pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
	pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
	kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
d.	Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen
1	perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain,
	bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah -
	diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
е.	Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan
	PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang
£.	Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan
	pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK
g.	Memasuki gedung, bangunan, kantor, ruangan dan pekarangan -
	PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan,
	buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik PENERIMA
	KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk
	apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BANK atas-
	Agunan, dan PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan-tindakan-
	tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau-
	bangunan tanpa izin ("act of trespass")
h.	Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan
1	sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk
***************************************	akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA-
	KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara
	apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
	pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran

	i	. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya -
	•	yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan
	Megappapament Million	dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh -
	A property of the second	BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK,
		termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan
	į	tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul
		berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit
		PASAL 27
		PENYELESAIAN PERSELISIHAN
	(1) Se	egala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
	de	engan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
	ak	an diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para
	. Pi	hak
	(2) Ji	.ka penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
	ma	aka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
	te	ersebut melalui Pengadilan
		PASAL 28
		HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
	(1) Pe	erjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
	di	atur oleh hukum Negara Republik Indonesia
	(2) M∈	ngenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
	ak	ibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
	te	tap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
	Ja	karta Pusat
		PASAL 29
		PEMBERITAHUAN
dental (constitution of the constitution of th	(1) Se	mua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan
	PE	NERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini
	ha	rus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK -

	atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau
	melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima-
	dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi
	tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat
	masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain -
	yang akan diberitahukan kemudian:
	a. BANK : PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
	dengan alamat Gedung GRHA BNI
	Kantor Pusat Lantai 16
	Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1
	Jakarta Pusat, 10220
	b.PENERIMA KREDIT : PT CITRA RIAU SARANA
	dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45
	Jalan H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan -
(2	) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di
	atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis -
American Military and Committee	kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
in the second Windows	perubahan alamat tersebut berlaku efektif
(3)	) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat
1	menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan
A Annual Contract of the Contr	Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya
	dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini
	PASAL 30
	PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Set	ciap informasi PENERIMA KREDIT antara lain data PENERIMA
KRI	EDIT, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan
ko.	lektibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Oto	oritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi berwenang lainnya
da:	lam Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan

informasi kedangan (SLIK) atau melalul bentuk penyampalan lainnya	
yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku	
PASAL 31	
ADDENDUM	
Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau	
belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan	
suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara	
musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu	
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-	
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit	
ini	
PASAL 32	
KETERPISAHAN	
(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan	
atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-	
arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari	
ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-	
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat	
dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -	
Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak	
dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang	
terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi	
atau dihalangi dengan cara apapun	
(2) Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan	
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat	
dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-	
dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan	
melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila	
diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan	
Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak	

	berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
	LAIN-LAIN
(1)	. BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang
	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada
	institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya)
	selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA
	KREDIT dan PENERIMA KREDIT berhak untuk melunasi seluruh
	kewajibannya jika BANK melakukan "sell down" atas fasilitas
	kredit BANK tanpa dikenakan penalty atau biaya apapun
(2)	. Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan
	pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila
	terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah
	kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara
	dengan jumlah tanpa pengurangan
(3)	. Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan
	disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya
	peningkatan produktivitas
(4)	. PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi
	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sesuai
	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
	11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015 (dua ribu lima belas)
(5)	. PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/
	perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak
	terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26
	Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan untuk
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh
	persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan
	oleh Perusahaan

(6).	Syarat-syarat selengkapnya sesuai dengan Perjanjian
:	Kredit/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan
	ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan
	ketentuan yang berlaku di BANK
	PASAL 34
 	PAKTA INTEGRITAS
(1) I	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang
l	perdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam -
l	pentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung
}	kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan
F	BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik -
s	sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini
(2) I	PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
ı İ	perisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang -
l	perdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada -
I	BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
l t	termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana -
	dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan pakta integritas tersebut
Į	merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
	Perjanjian Kredit
-Akh	irnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebe	naran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepa	da saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
ters	ebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
ters	ebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
akta	. ini
	DEMIKIAN AKTA INI
-Dib	ouat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan	tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1	Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Aqustus seribu sembilan -ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun ----Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ---bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk ------keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, ---sebagai saksi-saksi. -------Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap ----membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran -----

tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------

Notaris di Jakarta,

